



[Vol. 3, No. 1, 2023]

URGENSI PENGATURAN PARTISIPASI MASYARAKAT MEWUJUDKAN PEMILU DEMOKRATIS

Ach Mawardi Azkiya

Aktivis Forum Peduli Demokrasi Kab. Probolinggo

Email; azkiyamawardi@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 10 Februari
2023

Revised: 20 Februari
2023

Accepted: 25 Februari
2023

Kata-kata Kunci:

Pengaturan,
Partisipasi
Masyarakat dan
Pemilu Demokratis.

Keywords:

Governance, Public
Participation and
Democratic Elections

Abstrak:

Artikel ini membahas tentang pengaturan partisipasi masyarakat dalam pemilu, dan bagaimana urgensinya dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam proses memilih anggota legislatif dan eksekutif. Karena bagaimanapun masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum dimana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan dalam kemenangan dalam proses pemilihan umum tersebut. Di samping berpartisipasi dalam pemilu, masyarakat juga dibutuhkan ikut serta mengawasi proses pemilu, sehingga Pemilu berjalan secara berkualitas, berintegritas dan demokratis.

Abstract;

This article discusses the regulation of public participation in elections, and how urgent it is in realizing democratic elections. Community participation is very important in the implementation of general elections in the process of selecting members of the legislature and executive. Because after all, the community has a fairly large share in the general election process where the community as voters determines the winner in the general election process. In addition to participating in elections, the public is also required to participate in supervising the election process, so that elections run in a quality, integrity and democratic manner.



[Vol. 3, No. 1, 2023]

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu), merupakan sarana untuk menentukan kepemimpinan, baik tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Oleh karena itu, pemilu harus dilaksanakan secara berintegritas, berkualitas dan demokratis. Indikator dasar dari Pemilu berkualitas dan demokratis ialah pelaksanaannya bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini disebabkan pemilu merupakan prosedur atau sarana untuk memenuhi kedaulatan rakyat dalam Pemilu yang demokratis.

Pemilu yang demokratis mendorong pemerintah yang bertanggungjawab kepada rakyat dan mencegah timbulnya kekuasaan negara yang lepas dari kendali rakyat. Pejabat negara atau wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat menghasilkan kebijakan negara yang sesuai dengan kepentingan rakyat sebagai bentuk pelayanan wakil rakyat kepada rakyat yang memilihnya. Pemilu yang berkualitas dan demokratis bisa terealisasi kepada negara yang menganut sistem demokrasi yang menjamin kebebasan dan kesetaraan politik¹.

Elemen yang paling dominan dalam Pemilu adalah kewenangan yang bersumber dari bawah yaitu warga negara dan digunakan sesuai dengan kehendak rakyat. Sehingga pelaksana kedaulatan rakyat tidak bisa dilepaskan dari pemilu, sehingga diperlukan partisipasi rakyat. Dengan demikian, Pemilu merupakan konsekuensi logis dari Negara yang menganut system demokrasi.² Dalam pemilu yang demokratis, partisipasi masyarakat sangat penting, baik dalam proses memilih anggota legislatif maupun eksekutif. Sebab, dalam Pemilu, masyarakat memiliki andil yang

¹ Andina Elok Puri Maharani, *Hukum Partai Politik dan Sistem Pemilu*, (Bogor; Halaman Moeka Publishing, 2016) hlm 52

² I Gusti Agung Ayu Diah Aprillia & I Wayan Arthanaya, Luh Putu Suryani, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No. 1, Januari 2021 Hal. 52-56



[Vol. 3, No. 1, 2023]

cukup besar baik sebagai pemilih maupun sebagai pihak pemantau pemilu.

Akan tetapi, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak semata-mata tanggungjawab penyelenggara KPU, tetapi peran partai politik cukup besar, disamping stakeholder yang lain. Sebab, tanpa partisipasi masyarakat, maka pemilu dianggap tidak bejalan secara demokratis. partisipasi masyarakat dalam Pemilu untuk menuju negara yang berdemokrasi.

Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Dalam berdemokrasi, keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara adalah sebuah keniscayaan (keharusan yang tidak bisa tidak). Rakyat menjadi factor yang sangat penting dalam tatanan demokrasi, karena demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Paradigm penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini ialah, normative atau doctrinal. Dalam paradigma penelitian normatif, bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer dan scunder. Bahan hokum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah peraturan perundang-undangan yang terkait. Artinya, focus kajiannya adalah macam aturan hukum yang bersifat formil, seperti Undang-



[Vol. 3, No. 1, 2023]

undang. Peraturan-peraturan tertulis serta literatur yang berisi konsep teoritis yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Partisipasi Masyarakat Dalam Undang-Undang Pemilu

Secara umum, partisipasi dapat dipahami sebagai sikap dan keterlibatan setiap individu dalam situasi dan kondisi dari organisasinya, sehingga mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam mencapai tujuan organisasi dan dan mengambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama⁴. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam politik dapat dimaknai sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, *public policy*.

Dalam upaya memperbaiki kualitas pelaksanaan Pemilu merupakan bagian dari proses penguatan demokrasi serta upaya mewujudkan tata pemerintahan yang efektif dan efisien. Dengan demikian, proses demokratisasi dapat tetap berlangsung melalui Pemilu yang lebih berkualitas dan pada saat yang bersamaan proses demokratisasi berjalan dengan baik, terkelola, dan terlembaga, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus dilaksanakan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam Undang-Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 448 ayat (1) disebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi

³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2013, hlm. 35

⁴ Arifin Rahman, Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif Structural Fungsional. Surabaya: SIC, 2002), hlm 128



[Vol. 3, No. 1, 2023]

masyarakat dalam Pemilu sangat menentukan, sehingga perlu dilakukan sosialisasi Pemilu dan Pendidikan politik pada masyarakat sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 Pasal 448. Ketentuan ini menunjukkan betapa pentingnya peran serta masyarakat dalam pemilu, baik sebagai pemilih maupun sebagai pengawas atau pemantau pemilu. Jika ini terjadi, maka bisa dipastikan Pemilu akan berjalan secara berintegritas dan demokratis.

Secara konvensional, partisipasi masyarakat bertujuan untuk memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya⁵. Selama ini kegiatan partisipasi masyarakat masih dipahami sebagai upaya mobilitasi masyarakat untuk kepentingan Pemerintah atau Negara, padahal peran serta masyarakat pada hakikatnya sebagai sarana untuk menentukan dan memastikan pemilu berjalan sesuai prosedur hukum dan nilai-nilai demokrasi.

Partisipasi politik akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan secara stabil. Seringkali ada hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilakukan oleh para pemegang kekuasaan untuk melakukan proses stabilisasi politik. Disamping itu pula proses berikutnya melakukan upaya pelebagaan politik sebagai bentuk dari upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan cita-citanya.

Partisipasi masyarakat dalam Pemilu adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi, karena masyarakat sebagai pemilih memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum. Selain itu, tapi juga keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal dan mengawasi proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilu. Partisipasi masyarakat juga sudah

⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2005), hlm 15



[Vol. 3, No. 1, 2023]

diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. Teori Pengawasan Pemilu

Pengawasan Pemilu, secara kelembagaan umumnya dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Akan tetapi karena keterbatasan sumber daya manusia, pengawasan oleh Bawaslu ini seringkali tidak optimal, sehingga masalah atau pelanggaran Pemilu seringkali terjadi. Oleh karena itu, pengawasan Pemilu juga dapat dilakukan oleh masyarakat terhadap proses penyelenggaraan Pemilu yang disebut dengan Pemantauan Pemilu⁶. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan Pemilu, ini adalah sebagai wujud penggunaan hak pilihnya. Aktivitas pengawasan atau pemantauan pemilu oleh masyarakat, juga merupakan upaya kontrol dari publik untuk menjaga suara dan kedaulatan rakyat di dalam penyelenggaraan negara⁷.

Menurut Topo Santoso, pengawasan oleh masyarakat dan Bawaslu pada hakikatnya sama-sama membawa misi agar pemilu terselenggara secara jujur dan adil. Perbedaannya, pemantau pemilu bekerja sebatas memantau penyelenggaraan, sedangkan pengawas pemilu mempunyai tugas dan wewenang lebih luas untuk menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Jadi, kerja pemantauan merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang harus dilaporkan dan diteruskan ke pengawas pemilu agar bisa ditindaklanjuti⁸.

Harus diakui bahwa pengawas Pemilu memiliki keterbatasan SDM, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Di tingkat pusat misalnya anggotanya tujuh orang, Bawaslu kabupaten/kota lima orang, dan

⁶ Veri Junaidi, *Pelibatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*, (Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF), 2013), hlm 13

⁷ *Ibid*

⁸ Topo Santoso dan Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, (Jakarta: Murai Kencana-PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 46.



[Vol. 3, No. 1, 2023]

panwas pemilu kecamatan hanya tiga orang. Artinya, beban kerja pengawas kecamatan akan sangat berat, karena harus mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemilu di tempat pemungutan suara yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan, mengingat ditingkat ini tidak ada lembaga pengawas. Oleh karenanya, pemantau pemilu perlu dilibatkan sejak dini dalam proses penentuan prosedur pengawasan dan pelaporan.

Pengawasan terhadap proses perebutan dan pelaksanaan kekuasaan sangatlah penting, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Sistem pengawasan terhadap perebutan kekuasaan harus diperketat untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab⁹. Oleh karena itu, George R. Tery¹⁰ mengartikan pengawasan oleh masyarakat sebagai saana mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, dengan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan¹¹. Pengawasan menurut T. Hani Handoko adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan tujuan organisasi dan manajemen tercapai dimana hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.

Sementara menurut Siagian menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Donnelly yang mengelompokkan pengawasan menjadi 3 tipe pengawasan² yaitu¹²; *pertama*, Pengawasan

⁹ *Ibid*

¹⁰ Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Pemilu di Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2019), hlm 19

¹¹ Musfialdy, *Mekanisme Pengawasan Pemilu Di Indonesia*, Jurnal Sosial Budaya Vol. 9 No. 1 Januari-Juli 2012

¹² Donnelly, *Model Lembaga Penyelenggara Pemilu di Dunia*, (Jurnal Lembaga Penyelenggara Pemilu, 1996,) hlm 12.



[Vol. 3, No. 1, 2023]

Pendahuluan. pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Dimana pengawasan pendahuluan bisa menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan, yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengawasan pendahuluan juga mencakup segala upaya manajerial untuk memperbesar kemungkinan hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan.

Kedua, Pengawasan Pada Saat Kerja Berlangsung. Pengawasan pada saat kerja berlangsung (cocurrent control) adalah Pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Memonitor pekerjaan yang berlangsung untuk memastikan bahwa sasaran telah dicapai. Concurrent control terutama terdiri dari tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka. Direction berhubungan dengan tindakan-tindakan para manajer sewaktu mereka berupaya untuk Mengajarkan kepada para bawahan mereka bagaimana cara penerapan metode serta prosedur yang tepat dan mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ketiga, Pengawasan *Feed Back*. Pengawasan model ini, berarti mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Pengawasan yang dipusatkan pada kinerja organisasional dimasa lalu. Tindakan korektif ditujukan ke arah proses pembelian sumber daya atau operasi aktual. Sifat kas dari metode pengawasan *feed back* (umpan balik) adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historikal, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang. Menurut James Af Stoner dan R. Edward Freeman pengawasan merupakan salah satu dari empat fungsi manajemen, sebagaimana berikut ini, yaitu: fungsi perencanaan (*Planning*), fungsi



[Vol. 3, No. 1, 2023]

pengorganisasian (*Organizing*), fungsi pelaksanaan (*Actuating*) dan fungsi pengawasan (*Controlling*)¹³.

Dengan demikian, pengawasan dalam Pemilu merupakan salah satu fungsi penting dalam fungsi manajemen. Hal dikarenakan tanpa pengawasan, fungsi yang lain tidak akan berjalan secara efisien, efektif dan maksimal. Boleh dikatakan bahwa masing-masing fungsi manajemen tersebut merupakan satu kesatuan yang menyeluruh dan sistemik, sehingga saling mempengaruhi dan ketergantungan satu sama lain. Pengawasan juga merupakan suatu cara agar tujuan dapat tercapai dengan baik. Biasanya teori pengawasan dalam manajemen dipakai oleh banyak perusahaan-perusahaan untuk mencapai tujuannya.

3. Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa konsep pengawasan merupakan konsekuensi logis dari berdirinya negara hukum menganut menganut sistem demokrasi. Pengawasan terhadap pemilu baik oleh Bawaslu maupun masyarakat merupakan implementasi dari nilai-nilai demokrasi yang memberikan ruang terhadap partisipasi publik dalam penyelenggaraan Pemilu.

Pengawasan terhadap Pemilu diharapkan menjadi kontrol atau langkah preventif terhadap terjadinya pelanggaran pemilu. Pemilu sebagai proses perpindahan kekuasaan dari pemegang kekuasaan yang terdahulu ke pemegang kekuasaan yang akan datang haruslah diawasi, agar proses tersebut menjadi tertib dan tetap berada di koridor hukum. Pengawasan yang dimaksud bukan hanya sekedar bertujuan menjaga stabilitas politik semata, tapi juga untuk mendapatkan seorang pemimpin (*leader*) yang diharapkan masyarakat sehingga dapat menjalankan amanat penderitaan rakyat Indonesia.

¹³ A.F Stoner, James dan Edward Freeman (eds), *Manajemen Jilid I*, terj. Alexander Sindoro, (Jakarta: PT Prahallindo, 1996), hlm 6



[Vol. 3, No. 1, 2023]

Dalam Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2010–2014 dan Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu yang didalamnya mengatur tentang bentuk-bentuk partisipasi masyarakat. Kedua kebijakan ini mencantumkan sejumlah upaya Bawaslu dalam melibatkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu¹⁴. Berdasarkan kebijakan ini, Bawaslu secara tidak langsung cukup menyadari pentingnya pelibatan dan partisipasi masyarakat. Bawaslu dalam Rencana Strategis Tahun 2010-2014, misalnya, telah memetakan kekuatan dan peluang yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Salah satunya adalah terkait keterlibatan masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam Pemilu, bisa berbentuk pemantauan dan pengawasan secara independen. Tentu hal ini berbeda dengan pengawas pemilu yang resmi dibentuk oleh Negara. Peran yang sama juga bisa diisi oleh lembaga atau pihak partikelir lain yang ada di masyarakat¹⁵. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat bisa juga disebut dengan kegiatan pemantauan.

Peran masyarakat dalam pengawasan pemilu ini ialah memastikan proses tahapan-tahapan pemilu dengan cara mengumpulkan data, informasi serta menginventarisasi temuan kasus terkait pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh kelompok masyarakat atau organisasi yang independen dan non partisan¹⁶. Adapun tujuan dari pemantauan adalah sama dengan pengawasan terhadap terselenggaranya pemilihan yang

¹⁴ Veri Junaidi, *Op Cit*, hlm 27

¹⁵ Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011) hlm 120

¹⁶ *Ibid*



[Vol. 3, No. 1, 2023]

jujur, adil, bersih dan transparan, serta hasilnya bisa diterima oleh semua pihak baik peserta pemilu maupun masyarakat secara luas¹⁷.

Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam proses memilih anggota legislatif dan eksekutif. Karena bagaimanapun masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum dimana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan dalam kemenangan dalam proses pemilihan umum tersebut. Akan tetapi beberapa tahun terakhir partisipasi masyarakat akhir-akhir ini menurun karena disebabkan banyak faktor.

Upaya untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pemilu sebagai proses demokratisasi yang sudah berjalan di Indonesia¹⁸. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Karena bagaimanapun masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum dimana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan dalam kemenangan dalam proses pemilihan umum tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan partisipasi masyarakat dalam UU No. 7 Tahun 2017 bertujuan untuk mewujudkan Pemilu yang berintegritas dan demokratis. Sebab, tanpa partisipasi masyarakat maka Pemilu tidak akan disebut demokratis. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai peserta pemilu akan tetapi juga ikut serta mengawasi dan memantau proses dan pelaksanaan Pemilu.

¹⁷ Syamsul Hadi Thubany, *Bersama Masyarakat Mengawal Pemilu 2009*. Jakarta: Yayasan TIFA dan JPPR, 2010) Hlm, 27

¹⁸ Sahbana, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum* Jurnal Warta Universitas Dharmawangsa Edisi : 51



[Vol. 3, No. 1, 2023]

DAFTAR PUSTAKA

- Andina Elok Puri Maharani, 2016. *Hukum Partai Politik dan Sistem Pemilu*, Bogor; Halaman Moeka Publishing,
- I Gusti Agung Ayu Diah Aprillia & I Wayan Arthanaya, Luh Putu Suryani, 2021. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No. 1, Januari
- Arifin Rahman, 2002. *Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif Structural Fungsional*, Surabaya: SIC,
- Miriam Budiardjo, 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Veri Junaidi, 2013. *Pelibatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*, (Jakarta; Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF
- Topo Santoso dan Didik Supriyanto, 2004. *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, (Jakarta: Murai Kencana-PT Raja Grafindo Persada,
- Topo Santoso dan Ida Budhiati, 2019. *Pemilu di Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika,
- Musfialdy, 2012. *Mekanisme Pengawasan Pemilu Di Indonesia*, Jurnal Sosial Budaya Vol. 9 No. 1 Januari-Juli ;
- Donelly, 1996. *Model Lembaga Penyelenggara Pemilu di Dunia*, (Jurnal Lembaga Penyelenggara Pemilu,
- A.F Stoner, James dan Edward Freeman (eds), 1996. *Manajemen Jilid I*, terj. Alexander Sindoro, Jakarta: PT Prahallindo;
- Nur Hidayat Sardini, 2011. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. (Yogyakarta: Fajar Media Press,
- Syamsul Hadi Thubany, 2010. *Bersama Masyarakat Mengawal Pemilu 2009*. Jakarta: Yayasan TIFA dan JPPR,
- Sahbana, tanpa tahun. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum* Jurnal Warta Universitas Dharmawangsa Edisi : 51